

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pengaturan tidak diatur secara jelas mengenai pelimpahan terhadap pihak lain atau dengan perorangan dikarenakan dalam pasal 37 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi” Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga orang atau perorang tidak berwenang dalam pengasuhan anak tersebut.
2. Akibat Hukum Pelimpahan Hak Asuh Anak yang dilakukan secara lisan dan proses pelaksanaan tidak dilakukan suatu ketetapan dari pengadilan maka pelimpahan tersebut sah dilakukan secara Agama, tetapi tidak secara hukum Karena tidak tercatat di pengadilan maupun Instansi Sosial dan juga apa bila orang tua kandung yang menerima hak kuasa melalaikan kewajibannya dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menunbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, maka hak kuasa orang tua tersebut dapat dicabut, serta dilimpahkan ke pihak yang menerima Hak Asuh Anak tersebut. Akibat hukumnya berdampak pada masalah tumbuh kembang anak serta

Kedudukan Anak itu sendiri dimata hukum dan juga meliputi masalah Perwalian Anak tersebut.

B. **Saran**

Saran-saran yang perlu disampaikan penulis dari uraian-uraian diatas terhadap hasil penelitian,antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang yang mengatur masalah pelimpahan hak asuh anak serta dijelaskan secara sepenuhnya kepada siapa anak tersebut harus dilimpahkan, apakah kepada pihak lembaga ataupun pihak perorangan, agar ada kejelasan mengenai pelimpahan hak asuh anak. Maka dari itu pihak yang berkaitan juga perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan lembaga yang menjalankan juga sangat diperlukan dalam mensosialisasikan mengenai apa itu Undang-Undang perlindungan anak.
2. Masyarakat hendaknya lebih peduli terhadap sesama dengan tidak membiarkan anak-anak terlantar yang menjadi korban perceraian itu berkeliaran dimana-mana, dalam hal ini masyarakat diwajibkan mengasuh atau mengadopsi anak tersebut jika anak tersebut diyakini tidak dapat bermkebang dengan baik dengan tujuan semata-mata agar anak tersebut tidak terlantar, dan melindunginya dari kesusahan dan kesulitan lain yang menimpa dalam perjalanan hidup maupun dalam masa perkembangannya, sebab hal seperti ini sangatlah dianjurkan agar

anak dapat hidup layak dan sebagaimana mestinya, karena salah satu kewajiban kita sebagai sesama manusia ialah menjunjung tinggi rasa kebersamaan serta saling membantu terhadap sesamanya, apalagi jika orang tersebut perlu bantuan dari diri kita, maka kita wajib untuk membantunya.

3. Orang tua yang ingin melimpahkan hak asuh anaknya juga diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakekat pelimpahan hak asuh anak itu sendiri dalam konsep ketentuan hukumnya, sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum yang dapat merugikan anak maupun orang tua serta keluarganya, dan bagi orang tua yang diberikan amanah untuk menerima hak asuh anak hendaknya memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baik mungkin seperti layaknya memelihara anak kandung sendiri, dengan diberikannya pengetahuan melalui pendidikan, pengetahuan, bimbingan serta perhatian secara penuh dalam perkembangannya agar bisa membanggakan dan tidak merusak masa depan anak itu sendiri, sehingga anak tersebut berguna dikemudian hari dan bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga maupun nusa dan bangsa.